

# Kesaksian Tunanetra dalam Tindak Perzinaan Perspektif Fikih Jinayah

*Testimony of the Blind in the Act of Adultery from a Jinayah Jurisprudence Perspective*

Akhmad Hanafi Dain Yunta<sup>a</sup>, Rachmat Bin Badani Tempo<sup>a</sup>, Muhammad Fitrah Waila Zamzani<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: [ahmadhanafi@stiba.ac.id](mailto:ahmadhanafi@stiba.ac.id)

<sup>b</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: [rachmatbadani@stiba.ac.id](mailto:rachmatbadani@stiba.ac.id)

<sup>c</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: [muh.fitrah@gmail.com](mailto:muh.fitrah@gmail.com)

## Article Info

Received: 23 September 2024

Revised: 24 September 2024

Accepted: 25 September 2024

Published: 27 September 2024

## Keywords:

*Testimony of the Blind, the Act of Adultery, Perspective of Jinayah Jurisprudence*

## Kata kunci:

*Kesaksian Tunanetra, Tindak Perzinaan, Perspektif Fikih Jinayah*

## Abstract

*This research aims to find out about the testimony of the blind in the act of adultery from a jinayah jurisprudence perspective. The type of research used is descriptive qualitative (non-statistical) using the library research method which focuses on the study of manuscripts and texts through juridical, normative and philosophical approaches. The research results found were as follows; First, the concept of testimony in an act of adultery is not the same as testimony in general, the concept of testimony in an act of adultery from a fiqh perspective must be with four Muslim men who are fair, mature, sensible and independent and testimony from women is not accepted, the witnesses give their testimony to a panel in front of a judge explaining the act of adultery and providing information about the time and place where the act of adultery occurred. Second, there is a difference of opinion among the scholars regarding the testimony of the blind in the act of adultery, according to the general opinion, the testimony of the blind in the act of adultery is testimony that is rejected, whereas according to Ibn H}azm, the testimony of the blind can be generally accepted and another history from the Shafi'i school of thought is that allows blind testimony in the act of adultery under certain circumstances. It is hoped that the implications of this research can become material for consideration, literature or reference for the academic world as well as positive reference material and information for society in general.*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kesaksian tunanetra dalam tindak perzinaan perspektif fikih jinayah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode library research (kajian pustaka) yang berfokus pada studi naskah dan teks melalui pendekatan yuridis, normatif, dan filosofis. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; Pertama, konsep kesaksian dalam tindak perzinaan tidak sama dengan kesaksian pada umumnya, konsep kesaksian dalam tindak perzinaan perspektif fikih haruslah dengan empat orang laki-laki muslim yang adil, balig, berakal, dan merdeka serta tidak diterima kesaksian dari perempuan, para saksi memberikan kesaksiannya pada satu majelis di hadapan hakim dengan menjelaskan perbuatan zina tersebut serta memberi keterangan waktu dan tempat terjadinya perbuatan zina tersebut. Kedua, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kesaksian tunanetra dalam tindak perzinaan, menurut jumbuh kesaksian tunanetra dalam tindak perzinaan adalah kesaksian yang tertolak sedangkan menurut Ibnu H}azm kesaksian tunanetra dapat diterima secara umum dan riwayat lain dari mazhab Syafi'i yang membolehkan kesaksian tunanetra pada tindak perzinaan dalam keadaan

tertentu. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, literatur, atau referensi bagi dunia akademisi serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada masyarakat pada umumnya.

#### How to cite:

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Rachmat Bin Badani Tempo, Muhammad Fitrah Waila Zamzani, “Kesaksian Tunanetra dalam Tindak Perzinaan Perspektif Fikih Jinayah”, *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 5 (2024): 866-886. doi: 10.36701/qiblah.v3i5.1748.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Zina merupakan perbuatan keji dan jalan terburuk yang dilarang dalam Islam bahkan merupakan salah satu dosa besar. Perbuatan ini sudah sering terjadi sejak masa lalu dan di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia dan negara-negara muslim lainnya. Bukan hanya terjadi di kota-kota besar, bahkan hal ini terjadi di desa, baik bagi yang telah menikah maupun yang belum menikah, dimana tidak sedikit dari kaum muslimin yang terjatuh dalam tindakan yang keji ini dan lebih memilih perbuatan keji dan jalan terburuk ini sebagai pemenuhan dan penyaluran hasrat seksual dibandingkan dengan menikah yang Allah Swt. halalkan dan ridai serta bernilai pahala di sisi-Nya. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda.

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَايَ أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَّانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ<sup>1</sup>

Artinya:

Dan pada kemaluan kalian ada sedekah. Maka mereka (para sahabat) bertanya “Wahai Rasulullah! Apakah salah seorang di antara kami menunaikan syahwatnya dan dia mendapat pahalah? Maka Rasulullah menjawab “Bukankah apabila dia menunaikannya pada yang haram dia mendapat dosa? Maka demikian apabila dia menunaikannya pada yang halal maka dia mendapat pahala.

Menurut data pada tahun 2023 tercatat remaja di Indonesia usia 16-17 tahun ada sebanyak 60 persen remaja yang melakukan hubungan seks bebas, remaja usia 14-15 tahun sebanyak 20 persen, dan remaja usia 19-20 tahun sebanyak 20 persen<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa zina merupakan salah satu masalah sosial pada zaman ini, yang mana para remaja begitu banyak terjatuh pada kasus seks bebas yang tentunya akan banyak mempengaruhi kondisi moral dan etika di masyarakat.

Syariat Islam yang sempurna dengan sangat tegas melarang perzinaan, sehingga diatur beberapa perkara-perkara serta konsep-konsep yang berkaitan dengannya, seperti

<sup>1</sup>Muslim ibn Ḥajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, (Cet I; Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṣ al-‘Arabī 1431 H/2019 M), h. 697.

<sup>2</sup>Solopos News “60 Persen Remaja Usia 16-17 Tahun di Indonesia Lakoni Seks Pranikah”, *Situs Resmi Solopos News*. <https://news.solopos.com/bkkbn-60-persen-remaja-usia-16-17-tahun-di-indonesia-lakoni-seks-pranikah-1703798> (18 Juli 2024).

disyariatkannya hukuman-hukuman bagi pelaku, dan kesaksian sebagai salah satu bukti dalam pembuktian zina yaitu mendatangkan empat saksi yang mengetahui perbuatan tersebut serta menyaksikannya dengan melihatnya secara langsung.

Namun bagaimana apabila kondisi dari saksi tersebut mengalami kebutaan, sebagaimana diketahui status sosial dan kondisi fisik setiap orang berbeda-beda dalam masyarakat, ada yang kondisi fisiknya sebagaimana manusia pada umumnya (normal) dan adapula yang mengalami kekurangan fisik seperti kebutaan (penyandang tunanetra). Namun bagaimana syariat Islam memandang status kekurangan fisik yang diderita oleh penderitanya seperti tunanetra khususnya pada fikih jinayah dalam masalah persaksian, apakah kesaksiannya masih dianggap?.

Sangat penting bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum-hukum serta pandangan para ulama pada perkara ini, apa lagi pada zaman sekarang banyak terjadi tindak kriminal di antaranya adalah perzinahan yang menjadi salah satu masalah sosial di tengah masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut pembahasan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul Kesaksian Tunanetra Dalam Tindak Perzinahan Perspektif Fikih Jinayah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan adalah:

1. Bagaimana konsep persaksian dalam tuduhan perzinahan perspektif Fikih Jinayah?
2. Bagaimana keabsahan kesaksian tunanetra dalam tindak perzinahan perspektif Fikih Jinayah?

Dalam rangka memperkuat keabsahan dan kebenaran dalam tulisan ini, tulisan yang mengkaji tentang kesaksian tunanetra dalam tindak perzinahan. Maka dari itu dibutuhkan sumber-sumber autentik dan terpercaya yang bisa menjadi bahan rujukan. Olehnya, penulis mengkaji referensi dari beberapa kitab para ulama dan penelitian terdahulu.

#### 1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *Syarḥu Mukhtaṣar al-Taḥāwī*<sup>3</sup> adalah kitab yang membahas perkara-perkara fikih menurut mazhab Ḥanafī merupakan kitab yang ditulis oleh Aḥmad ibn ‘Ali al-Jiṣās seorang ahli fikih dari kalangan Ḥanafiyyah. Adapun alasan penulis menjadikan kitab ini sebagai salah satu referensi adalah kitab ini menuliskan pendapat ulama Ḥanafiyyah tentang kesaksian tunanetra dalam tindak perzinahan pada jilid 6 halaman 234.
- b. Kitab *al-Mudawwanah*<sup>4</sup> adalah kitab fikih mazhab Maliki, kitab ini ditulis oleh Mālik ibn Anas Al-Aṣbahī berisi pendapat-pendapat beliau dan murid-murid beliau tentang fikih. Adapun alasan penulis menjadikan kitab ini sebagai referensi adalah kitab ini menuliskan pendapat Mālik tentang persaksian tunanetra pada perzinahan diterima atau tidak dengan konsekuensinya pada jilid 1 halaman 113.

<sup>3</sup>Aḥmad ibn ‘Ali al-Jiṣās, *Syarḥu al-Mukhtaṣar al-Taḥāwī*, Juz 6, (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Basyāir al-Islāmī, 1431 H/2010 M).

<sup>4</sup>Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn ‘Amir al-Aṣbahī, *al-Mudawwanah* (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1415 H/1994 M).

- c. Kitab *Mugnī al-Muḥtāj*<sup>5</sup> adalah kitab yang ditulis oleh Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaḥīb al-Syirbīni salah seorang ulama Syāfi'iyah, kitab ini membahas perkara-perkara fikih menurut mazhab Syāfi'i. Adapun alasan penulis menjadikan kitab ini sebagai salah satu referensi yaitu pada kitab ini dinukilkan pendapat ahli fikih dari kalangan Syāfi'iyah tentang kesaksian tunanetra pada jilid 6 halaman 373.
- d. Kitab *al-Mugnī*<sup>6</sup> adalah kitab yang ditulis oleh Abu Muḥammad 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī salah seorang ulama yang bermazhab Ḥanbali yang berasal dari negeri Syam, kitab ini memuat berbagai permasalahan fikih mulai dari ibadah, muamalat, dan perkara fikih lainnya dengan segala aspeknya. Adapun kolerasinya dengan penelitian ini sehingga penulis menjadikan kitab ini sebagai referensi adalah kitab ini membahas tentang persaksian tunanetra secara umum apakah diterima atau tidak dalam sebuah perkara baik itu dalam permasalahan jual beli, nikah, talak, hudud dan sebagainya pada jilid 14 halaman 178-180.
- e. Kitab yang berjudul *Mausū'ah al-Ijmā' Fī al-Fiqh al-Islāmī*<sup>7</sup> adalah kitab perbandingan mazhab yang ditulis oleh beberapa ulama Kerajaan Arab Saudi. Kitab ini membahas berbagai perkara fikih menurut para ulama muktabar dengan menyebutkan pendapat dari masing-masing ulama, juga dalam kitab ini disebutkan beberapa ulama yang menukilkan ijmak dalam sebuah perkara fikih, juga menyebutkan ulama yang menyelisih ijmak tersebut. Penulis menjadikan kitab ini sebagai referensi utama karena kitab ini membahas kesaksian tunanetra dalam perkara hudud dengan menyebutkan ulama yang menukilkan ijmak dalam perkara ini pada jilid 7 halaman 296-297 dan pada jilid 9 halaman 211-213.
- f. Kitab *Syubḥāt wa Āsaruhā Fī al-'Uqūbah al-Janā'iyah Fī al-Fiqh al-Islāmī Muqārīnān bi al-Qanūn*<sup>8</sup> adalah kitab yang ditulis oleh Mansūr Muḥammad Mansūr al-Ḥafanāwī merupakan kitab yang membahas tentang perkara siyasah syar'iyah dan peradilan. Adapun penulis menjadikan kitab ini sebagai referensi karena kitab ini membahas persaksian tunanetra secara umum dalam peradilan Islam pada halaman 414-421.
- g. Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*<sup>9</sup> Kitab ini ditulis oleh Abu al-Walīd Muḥammad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rusyd al-Andalusī. Beliau merupakan salah satu ulama yang produktif dengan banyaknya karya yang dihasilkan, sangat bermutu dan bermanfaat. Metodologi yang digunakan oleh Ibnu Rusyd dalam menulis kitab ini yaitu memaparkan pandangan-pandangan hukum lalu dilanjutkan dengan alasan dan penyebab terjadinya perbedaan. Metode ini berfungsi untuk meminimalisir pemahaman pembaca terhadap konsep pemikiran sebuah mazhab. Adapun penulis menjadikan kitab ini sebagai referensi adalah di

<sup>5</sup>Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaḥīb al-Syirbīni, *Mugnī al-Muḥtāj*, Juz 6, (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M).

<sup>6</sup>Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī* (Cet. III; Riyād: Dār 'Alim al-Kutub liṭiba'at wa al-Nasyri wa al-Tauzī' 1417 H/1997 M).

<sup>7</sup>Usāmah ibn Sa'īd al-Qaḥṭānī, dkk., *Mausū'ah al-Ijmā' Fī al-Fiqh al-Islāmī* (Cet. I; Riyād: Dār al-Faḍīlah li al-Nasyri wa al-Tauzī' 1433 H/2012 M).

<sup>8</sup>Mansūr Muḥammad Mansūr al-Ḥafanāwī, *Syubḥāt wa Āsaruhā Fī al-'Uqūbah al-Janā'iyah Fī al-Fiqh al-Islāmī* (Cet. I; t.t.p.: Maṭba'ah al-Amānah, 1406 H/1986 M).

<sup>9</sup>Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Andalusī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 2.

dalam kitab ini membahas tentang bagaimana persaksian dalam tindak perzinahan pada jilid 2 halaman 284.

## 2. Penelitian Terdahulu

- a. Jurnal yang berjudul *Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam*.<sup>10</sup> Jurnal ini ditulis oleh Abranur Rasyid dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan. Kesimpulan dari jurnal ini dalam hukum Islam memiliki kekhususan mengenai kesaksian, seorang saksi memiliki kriteria-kriteria tertentu dan harus menyampaikan kesaksiannya dengan benar untuk menegakkan keadilan dan menutup pintu kezaliman. Adapun pembeda dari penelitian yang dikaji oleh penulis adalah penelitian ini berfokus dalam saksi pada tindak perzinahan dengan membahas kesaksian tunanetra apakah diterima atau tidak dalam tindak perzinahan menurut Fikih Jinayah sedangkan jurnal ini hanya mengkaji pembahasan saksi secara umum menurut hukum Islam.
- b. Jurnal yang berjudul *al-Furūq al-Fiqhiyyah al-Muta'alliqah bil a'mā Dirāsah Muqāranah*<sup>11</sup> merupakan jurnal yang ditulis oleh Yāsir ibn Rāsyid al-Dausarī dari King Saud University. Kesimpulan dari jurnal ini adalah adanya hukum-hukum tertentu yang bersifat khusus yang berkaitan dengan kondisi mukalaf seperti penyandang tunanetra. Pembeda antara jurnal ini dengan pembahasan yang sedang dikaji oleh penulis adalah dalam jurnal ini membahas berbagai perkara fikih tentang tunanetra mulai dari perkara ibadah, muamalat, hudud dan lainnya, adapun pembahasan yang dikaji oleh penulis hanya berfokus pada keabsahan kesaksian tunanetra dalam tindak perzinahan menurut Fikih Jinayah.
- c. Skripsi yang berjudul *Kedudukan Saksi pada Tindak Kriminal Pemerkosaan Studi Komparasi Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual dan Fikih Jinayah*.<sup>12</sup> Skripsi ini ditulis oleh Muh. Afdhal Fakultas Syariah Prodi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar. Kesimpulan dari skripsi ini adalah dari kedua sistem hukum yaitu fikih jinayah dan undang-undang pidana memiliki persamaan yaitu kesaksian dalam sebuah kasus pemerkosaan dianggap penting dalam pembuktian kebenaran atau fakta sebuah kasus. Adapun pembeda dari pembahasan yang dikaji oleh penulis adalah pandangan Fikih Jinayah mengenai saksi tunanetra pada tindak perzinahan sedangkan skripsi ini membahas kesaksian pemerkosaan menurut Fikih Jinayah dan Undang-Undang.
- d. Skripsi yang berjudul *Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*.<sup>13</sup> Merupakan penelitian yang dilakukan oleh Julia Rahmayanti Siahaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

<sup>10</sup>Abranur Rasyid, "Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 Januari-Juni (2020).

<sup>11</sup>Yāsir Ibn Rāsyid al-Dausari, "Al-Furūq al-Fiqhiyyah al-Muta'alliqah bil a'mā Dirāsah Muqāranah", *Jurnal al-'Ilmiyyah Fī al-Adāb* 2, (2019).

<sup>12</sup>Muh. Afdhal, "Kedudukan saksi pada Tindak Kriminal Pemerkosaan Studi Komparasi Undang-Undang No.12 Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual dan Fikih Jinayah", *Skripsi* (Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, 2023).

<sup>13</sup>Julia Rahmayanti Siahaan, "Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi* (Medan: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019).



Islam Negeri Sumatera Utara Medan, kesimpulan skripsi ini adalah pada tindak perzinaan menurut hukum pidana dan hukum Islam memiliki perbedaan yaitu dalam hukum pidana tindak perzinaan dibuktikan dengan alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, sedangkan dalam hukum Islam dibuktikan dengan alat bukti seperti pengakuan, saksi, *qarinah*, dan sumpah. Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu skripsi ini membahas tentang pembuktian tindak perzinaan dalam hukum Islam dan hukum positif sedangkan pembahasan penelitian yang sedang dikaji penulis berfokus pada kesaksian tunanetra dalam tindak perzinaan sah atau tidak menurut Fikih Jinayah.

- e. Skripsi yang berjudul Analisis Terhadap Ketentuan Saksi Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.<sup>14</sup> Merupakan penelitian yang dilakukan oleh Nurulina Rosdiawati Jurusan Siyasa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Kesimpulan pada penelitian ini adalah kesaksian perempuan dalam hukum Islam dinilai setengah dari kesaksian laki-laki, sehingga dalam sebuah kasus diperlukan dua kesaksian perempuan agar dapat dikatakan sebagai kesaksian yang utuh. Adapun perbedaan dengan pembahasan yang dikaji oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada kesaksian tunanetra menurut Fikih Jinayah sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang ketentuan-ketentuan saksi dan kedudukan saksi dalam tindak pidana zina menurut hukum Islam dan hukum pidana.
- f. Jurnal yang berjudul Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah.<sup>15</sup> Jurnal ini ditulis oleh Hendra Gunawan dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah fikih jinayah merupakan hasil ijtihad dari para ulama terhadap Al-Qur'an dan hadis mengenai tindak pidana dalam hukum Islam. Adapun perbedaan dari penelitian yang dikaji oleh penulis adalah jurnal ini membahas fikih jinayah secara umum yang ada dalam syariat Islam, sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis hanya berfokus pada jarimah perzinaan dan persaksian tunanetra pada tindakannya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik). Penelitian ini secara sederhana dapat dipahami sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik dan lebih pada bagaimana peneliti memahami dan menafsirkan makna peristiwa, interaksi, maupun tingkah subjek dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitiannya.<sup>16</sup>

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. *Yuridis Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam

---

<sup>14</sup>Nurulina Rosdiawati, "Analisis Terhadap Ketentuan Saksi Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

<sup>15</sup>Hendra Gunawan, "Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah", *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 3, no. 2 Juli-Desember (2017).

<sup>16</sup>Feny Rita Fiantika, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 3-4.

secara menyeluruh.<sup>17</sup> Pendekatan ini dianggap relevan karena Fikih Jinayah menjadi objek kajian pustaka pada penelitian ini.

- b. *Filosofis*, pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan filosofis dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah.<sup>18</sup>

Metode pengumpulan data yaitu teknik atau cara yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data, yang dimaksud dengan data adalah segala keterangan atau informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>19</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ada dua:

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh penulis (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>20</sup> Adapun sumber data primer pada penelitian ini tidak ada karena penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik).

- b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi dari literatur-literatur dan buku-buku serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab Syarḥu Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī, al-Mudawwanah, Muḡnī al-Muḡtāj, al-Muḡni serta kitab-kitab lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kepastakaan atau library research, yaitu kajian berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.<sup>22</sup>

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*). Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>23</sup>  
b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.  
c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

<sup>17</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

<sup>18</sup>Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.

<sup>19</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

<sup>20</sup>Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

<sup>21</sup>Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

<sup>22</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

<sup>23</sup>Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.17-18.

d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

- Untuk mengetahui konsep persaksian dalam tuduhan perzinaan perspektif Fikih Jinayah
- Untuk mengetahui keabsahan kesaksian tunanetra dalam tindak perzinaan perspektif Fikih Jinayah.

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi atau sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada umumnya, khususnya dalam masalah kesaksian tunanetra dalam tindak perzinaan perspektif fikih jinayah. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi atau solusi di tengah-tengah masyarakat, serta menjadi sebuah informasi yang bersifat pengarahan positif kepada seluruh lapisan masyarakat.

## PEMBAHASAN

### Keabsahan Kesaksian Tunanetra dalam Tindak Perzinaan

Tunanetra terdiri dari dua suku kata yaitu tuna yang berarti tiada memiliki dan netra yang berarti mata atau penglihatan.<sup>24</sup> Jadi tunanetra adalah orang yang buta atau tidak dapat melihat. Kesaksian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merupakan salah satu bukti agar dalam penetapan seorang itu melakukan perbuatan zina. Juga telah dijelaskan bahwa kesaksian menurut hukum Islam dalam tindak perzinaan haruslah sesuai dengan syarat-syarat dan kriteria yang telah ditetapkan oleh syariat. Maka bagaimana hukum Islam memandang kesaksian dari seorang yang mengalami kebutaan atau yang dikenal dengan istilah tunanetra.

#### 1. Kesaksian Tunanetra secara Umum

Kesaksian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah kabar benar yang disampaikan di hadapan hakim dengan menggunakan lafazh kesaksian untuk menegakkan keadilan bagi orang lain dari apa yang dia saksikan atau ketahui, bagaimana dengan orang yang tidak mampu melihat memberikan kesaksiannya. Berikut pandangan para ulama mengenai persaksian tunanetra:

##### a. Mazhab Ḥanafī

Menurut ulama Ḥanafīyyah tidak dapat diterima kesaksian tunanetra secara mutlak. Ini merupakan salah satu riwayat dari ulama Ḥanafīyyah sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Bidāyah al-Mubtadī*:

وَلَا تَقْبَلُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى<sup>25</sup>

Artinya:

Dan tidak diterima kesaksian orang yang buta (tunanetra).

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h 917.

<sup>25</sup>‘Ali ibn Abī Bakr ibn ‘Abdil Jafīl al-Fargānī, *Bidāyah al-Mubtadī*, (Cet. -; Kairo: Maktabah wa Maṭba’ah Muḥammad ‘Ali, t.th.), h. 155.



Juga ada riwayat lain dari ulama Ḥanafiyah bahwa kesaksian tunanetra dapat diterima pada hal yang hanya memerlukan suara sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Hidāyah Fī Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī:

تُقْبَلُ فِيمَا يَجْرِي إِلَى السَّمَاعِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى السَّمَاعِ وَلَا خَلَلَ فِيهِ<sup>26</sup>

Artinya:

Diterima kesaksian tunanetra pada perkara yang hanya memerlukan pendengaran karena dalam perkara tersebut hanya diperlukan pendengaran.

Berdasarkan pada dua penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam mazhab Ḥanafī kesaksian tunanetra secara umum ada dua pendapat, yaitu pendapat yang menolak kesaksiannya dan pendapat yang menerima kesaksiannya apabila pada hal tersebut cukup hanya dengan membutuhkan pendengaran saja.

b. Mazhab Mālikī

Menurut Mālikiyah kesaksian tunanetra dapat diterima apabila dia memang benar-benar mengetahui perkara tersebut baik dia mengetahuinya dalam keadaan buta maupun dia mengetahuinya dalam keadaan masih melihat namun mengalami kebutaan setelah itu. Sebagaimana dinukilkan dalam kitab al-Mu’awwanah ‘Alā Mazhab ‘Alim al-Madīnah:

شَهَادَةُ الْأَعْمَى جَائِزَةٌ فِي كُلِّ مَا وَقَعَ لَهُ الْعِلْمُ بِهِ<sup>27</sup>

Artinya:

Kesaksian orang buta dapat diterima pada setiap perkara yang diketahuinya.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam mazhab Mālikī kesaksian tunanetra secara umum itu dapat diterima apabila dia mengetahui suatu perkara itu secara pasti.

c. Mazhab Syāfi’ī

Menurut ulama Syāfi’iyah tidak diterima kesaksian orang yang buta apabila dia mengetahui sebuah perkara dalam keadaan dia buta namun apabila dia mengetahui perkara tersebut dalam keadaan melihat namun setelahnya dia mengalami kebutaan, maka persaksiannya dapat diterima. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Umm:

إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فَأَثْبَتَ وَهُوَ بَصِيرٌ، ثُمَّ شَهِدَ وَهُوَ أَعْمَى فُقِلَتْ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ إِنَّمَا وَقَعَتْ وَهُوَ بَصِيرٌ إِلَّا أَنَّهُ بَيِّنٌ وَهُوَ أَعْمَى عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ بَصِيرٌ وَلَا عِلَّةَ فِي رَدِّ شَهَادَتِهِ فَإِذَا شَهِدَ وَهُوَ أَعْمَى عَلَى شَيْءٍ قَالَ أُثْبِتُهُ كَمَا أُثْبِتُ كُلَّ شَيْءٍ بِالصَّوْتِ، أَوْ الْحِسِّ فَلَا بَحْوُ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّ الصَّوْتَ يُشْبِهُ الصَّوْتِ<sup>28</sup>

Artinya:

Apabila seseorang yakin dalam sebuah perkara dan dia dalam keadaan melihat, kemudian dia bersaksi (atas perkara tersebut) dalam keadaan buta maka diterima kesaksiannya, karena kesaksiannya terjadi dalam keadaan melihat, kecuali dia buta terhadap sesuatu yang sedang dia lihat dan tidak ada alasan untuk menolak kesaksiannya, maka jika dia bersaksi ketika dia buta terhadap sesuatu dan berkata

<sup>26</sup>Ali ibn Abī Bakr ibn ‘Abdil Jafīl al-Fargānī, *al-Hidāyah Fī Syarḥ al-Bidāyah*, Juz 3, (Cet. -; Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.th.), h. 121.

<sup>27</sup>Abdul Wahāb ibn ‘Ali ibn Naṣr al-Bagdādī, *al-Mu’awwanah ‘Alā Mazhab ‘Alim al-Madīnah*, (Cet. -; Makkah al-Mukarramah: Muṣṭafā Aḥmad al-Bāz, t.th.), h. 1557.

<sup>28</sup>Muḥammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbās al-Syāfi’ī, *al-Umm*, Juz 7, h. 48.

saya buktikan sama seperti saya membuktikan segala sesuatu dengan suara atau sentuhan, maka kesaksiannya tidak diterima. Karena suara (bisa saja) menyerupai suara yang lainnya.

Berdasarkan dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam mazhab Syafi'i kesaksian tunanetra secara umum itu diterima dengan keadaan tertentu yaitu dia menyaksikan perkara tersebut dalam keadaan melihat sebelum dia mengalami kebutaan, namun apabila dia tidak menyaksikan hal tersebut saat masih dalam keadaan melihat maka kesaksiannya tertolak.

#### d. Mazhab Ḥanbalī

Kesaksian tunanetra menurut ulama Ḥanābilah sama dengan pendapat ulama Syafi'iyyah yaitu kesaksian tunanetra diterima apabila dia mengetahui perkara tersebut sebelum mengalami kebutaan dan tidak diterima kesaksiannya apabila dia mengetahui perkara dalam keadaan sudah buta. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Mugni:

وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى، إِذَا تَيَقَّنَ الصَّوْتُ<sup>29</sup>

Artinya:

Dan diterima kesaksian tunanetra apabila dia yakin dengan suara (yang didengarnya).

Ibnu Qudāmah al-Maqdisī juga menjelaskan dalam kitabnya yang lain yaitu al-Muqni' Fī Fiqh Aḥmad ibn Ḥanbal:

وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِي الْمَسْمُوعَاتِ إِذَا تَيَقَّنَ الصَّوْتِ وَبِالِاسْتِفَاضَةِ وَتَجُوزُ فِي الْمَرْتَبَاتِ الَّتِي تُحْمَلُهَا قَبْلَ الْعَمَى إِذَا عَرَفَ الْفَاعِلَ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ<sup>30</sup>

Artinya:

Kesaksian orang yang buta mengenai apa yang didengarnya boleh diterima apabila dia yakin dengan suara tersebut dengan pasti, dan kesaksian yang dia lihat sebelum mengalami kebutaan dapat diterima apabila dia mengetahui pelaku dengan nama, nasab, dan ciri-cirinya.

Berdasarkan penjelasan di atas menurut mazhab Hanbali kesaksian tunanetra secara umum dapat diterima pada dua keadaan yang pertama yaitu sang saksi tersebut dalam keadaan yakin dengan suara yang didengarkannya dan keadaan yang kedua dia melihat hal tersebut ketika masih melihat serta mengenal siapa yang dia saksikan.

#### e. Ibnu Ḥazm al-Andalusī

Seorang ulama dari ahli zahir yaitu Ibnu Ḥazm al-Andalusī berpendapat bahwa kesaksian tunanetra dapat diterima secara mutlak dalam perkara apapun. Sebagaimana dinukilkan dalam kitab al-Muḥallā bi al-āsār:

وَشَهَادَةُ الْأَعْمَى مَقْبُولَةٌ كَالصَّحِيحِ<sup>31</sup>

Artinya:

<sup>29</sup> Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugni*, Juz 14, h. 178.

<sup>30</sup> Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Muqni' Fī Fiqh Aḥmad ibn Ḥanbal*, (Cet. I; Jeddah: Maktabah al-Suwādī li al-Tauzī' 1421 H/2001 M), h. 506.

<sup>31</sup> Ali ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-āsār*, Juz 8, (Cet. -; Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 532.

Kesaksian tunanetra dapat diterima sebagaimana kesaksian orang normal (tidak mengalami kebutaan).

Berdasarkan penjelasan dari para ahli fikih dari berbagai mazhab, dapat dipahami bahwa terjadi perbedaan pendapat tentang kesaksian tunanetra secara umum. Ada yang tidak menerima kesaksiannya secara mutlak, ada juga yang menerima kesaksiannya secara mutlak, dan ada pula yang menerima kesaksiannya pada keadaan-keadaan tertentu.

## 2. Kesaksian Tunanetra dalam Tindak Perzinaan

Kesaksian dalam hukum Islam pada tindak perzinaan berbeda dengan konsep kesaksian dalam perkara-perkara yang lain, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang memberikan saksi haruslah empat orang laki-laki yang adil memberikan kesaksian dalam satu majelis agar dapat menisbatkan perbuatan keji ini kepada pelaku atau terdakwa dengan menjelaskan bahwa terdakwa melakukan zina dengan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan wanita yang tidak halal baginya dengan memberikan keterangan waktu dan tempat terdakwa melakukan perbuatan ini. Namun bagaimana apabila keempat saksi atau salah satu dari mereka mengalami kebutaan, sedangkan mereka yakin bahwa terdakwa benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut, apakah kesaksian mereka diterima ataukah mereka dijatuhi hukum *had qadzaf*. Berikut pandangan para ahli fikih mengenai kesaksian tunanetra dalam tindak perzinaan:

### a. Mazhab Ḥanafī

Menurut para ahli fikih dari kalangan Ḥanafīyah berpendapat bahwa kesaksian tunanetra dalam perkara *ḥudūd* seperti *ḥad zina* adalah kesaksian yang tertolak apabila semua saksi dalam keadaan buta sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Syarḥ al-Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī*:

وَمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَىٰ وَهُمْ عُمَيَّانٌ أَوْ مَحْدُودُونَ فِي قَدْفٍ حُدُودًا جَمِيعًا<sup>32</sup>

Artinya:

Barang siapa yang bersaksi (dengan empat orang saksi) dalam zina dan mereka (para saksi) dalam keadaan buta atau mereka adalah orang-orang yang terkena *ḥad qadzaf* sebelumnya, maka mereka semua dihukumi dengan *ḥad qadzaf*.

Berdasarkan dari nukilan di atas kesaksian tunanetra menurut Ḥanafīyah adalah kesaksian yang tertolak apabila semua saksi dalam keadaan buta dan semuanya dijatuhi hukuman *ḥad qadzaf*.

Juga dinukilkan dalam kitab *al-Muḥīṭ al-Burhānī Fī al-Fiqh al-Nu'mānī*:

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَعْمَىٰ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُقُوقِ فِي الْمَسْمُوعَاتِ وَالْمَنْقُولَاتِ عِنْدَ عَلَمَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَدَّ شَهَادَةَ الْأَعْمَىٰ<sup>33</sup>

Artinya:

Tidak diterima kesaksian orang yang buta mengenai suatu hal yang berhubungan dengan apa yang didengar atau disampaikan menurut ulama kami, dan telah

<sup>32</sup>Aḥmad ibn 'Ali al-Jiṣās, *Syarḥ al-Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī*, Juz 6, h. 234.

<sup>33</sup>Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Abdul 'Azīz al-Bukharī, *al-Muḥīṭ al-Burhānī Fī al-Fiqh al-Nu'mānī*, Juz 8, (Cct. I; Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2004 M), h. 322.

diriwayatkan secara ṣaḥīḥ dari ‘Ali ra. bahwasanya beliau menolak kesaksian tunanetra.

Berdasarkan pada penjelasan di atas kesaksian tunanetra tidak dapat diterima terhadap sesuatu hal yang hanya didengar saja. Termasuk dalam perkara zina baik itu semua saksi dalam keadaan buta atau hanya satu saksi saja yang buta.

#### b. Mazhab Mālikī

Menurut ulama Mālikīyah kesaksian tunanetra dalam perzinaan tidak dapat diterima dan para saksi tersebut dihukum dengan *ḥad qadzaf* sebagaimana dinukilkan pendapat dari Mālik ketika ditanya tentang apa pendapat Mālik tentang kesaksian tunanetra dalam tindak perzinaan, maka beliau menjawab kesaksiannya tidak diterima.<sup>34</sup> Juga dijelaskan dalam kitab al-Tahzīb Fī Ikhtīṣār al-Mudawwanah:

وَلَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِي الزَّيْنَاءِ وَيُحَدُّ<sup>35</sup>

Artinya:

Tidak boleh kesaksian tunanetra pada perzinaan, dan dia (yang bersaksi) dihukum had (*qadzaf*).

Juga dalam kitab al-Nawādir wa al-Ziyādāt dinukilkan perkataan Ibnu al-Qāsim, Asyhab, dan al-Mājisūn dari kalangan Mālikīyah:

لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى عَلَى الزَّيْنَاءِ<sup>36</sup>

Artinya:

Tidak boleh kesaksian tunanetra pada perzinaan.

Asyhab mengatakan:

لِأَنَّهُ شَيْءٌ إِذَا يَشْهَدُ فِيهِ عَلَى الرَّؤْيِيَةِ وَلَوْ شَهِدَ هُوَ وَثَلَاثَةٌ مَعَهُ عَلَى ذَلِكَ حَدُّوا حَدَّ الْفَرِيَةِ<sup>37</sup>

Artinya:

Karena sesuatu yang dia bersaksi padanya adalah sesuatu yang memerlukan penglihatan, kalau saja bersaksi bersamanya tiga orang saksi yang lain maka mereka dijatuhi hukuman *ḥad (qadzaf)*.

#### c. Mazhab Syāfi‘ī

Mazhab Syāfi‘ī mempersyaratkan saksi dalam hudud adalah orang yang dapat melihat sebagaimana dinukilkan dalam kitab Muḡnī al-Muḥtāj:

وَلَا يَجُوزُ شَهَادَةُ عَلَى فِعْلٍ كَرِهًا وَعَصَبٍ وَإِتْلَافٍ وَوَلَادَةٍ إِلَّا بِالْبَصَارِ<sup>38</sup>

Artinya:

Dan tidak diterima kesaksian pada sebuah perbuatan seperti zina, perampasan, penrusakan, kelahiran kecuali dengan menyaksikannya dengan mata penglihatan

<sup>34</sup>Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn ‘Amir al-Aṣbahī, *al-Mudawwanah*, Juz 4, h. 506.

<sup>35</sup>Khalf ibn Abī al-Qāsim Muhammad al-Qirwānī, *al-Tahzīb Fī Ikhtīṣār al-Mudawwanah*, Juz 4, (Cet. I; Dubai: Dār al-Bahūs li al-Dirāsah al-Islāmī wa Iḥyā’ al-Turās, 1423 H/2002 M). h. 405.

<sup>36</sup>Abdullah ibn ‘Abdurrahmān al-Nafazī, *al-Nawādir wa al-Ziyādāt*, Juz 8, (Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1419 H/1999 M). h. 260.

<sup>37</sup>Abdullah ibn ‘Abdurrahmān al-Nafazī, *al-Nawādir wa al-Ziyādāt*, Juz 8, h. 260.

<sup>38</sup>Muḡammad ibn Aḥmad al-Khatīb al-Syirbīnī, *Muḡnī al-Muḥtāj*, Juz 6, (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h. 373.

Juga dinukilkan dalam kitab *Hilyah al-'Ulamā'*:

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا فِي الْأَفْعَالِ كَالْقَتْلِ وَالْعَصْبِ وَالزَّيْنِ وَالسَّرِقَةِ<sup>39</sup>

Artinya:

Tidak boleh seseorang menjadi saksi pada sebuah perbuatan seperti pembunuhan, perampasan, perzinahan, dan pencurian.

Terdapat riwayat lain dari ulama Syafi'iyah yang membolehkan kesaksian tunanetra dalam keadaan tertentu

اسْتَشْتَى الشَّافِعِيَّةُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِشَهَادَةِ الْأَعْمَى فِي الْحُدُودِ حَالَةً وَاحِدَةً وَهِيَ الشَّهَادَةُ عَلَى الزَّيْنِ فِيمَا إِذَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذَكَرِ رَجُلٍ دَاخِلٍ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ أَوْ دُبُرِ صَبِيٍّ، فَأَمْسَكَهُمَا وَلَزَمَهُمَا حَتَّى شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِمَا عَرَفَهُ بِمُقْتَضَى وَضْعِ الْيَدِ<sup>40</sup>

Artinya:

Ulama Syafi'iyah memberi pengecualian kesaksian orang yang buta (dapat diterima) dalam hudud pada satu keadaan yaitu kesaksian pada perzinahan apabila dia meletakkan tangannya ke zakar (kemaluan laki-laki) yang masuk ke dalam farji (kemaluan perempuan) dan dia menahan mereka berdua sampai dia bersaksi di hadapan hakim mengenai apa yang dia ketahui dari kondisi tersebut.

Berdasarkan riwayat kedua mazhab Syāfi'i di atas menunjukkan bahwa kesaksian tunanetra dapat diterima sesuai dengan keadaan di atas, akan tetapi ini merupakan sesuatu yang jarang atau bahkan sulit bagi penulis, sehingga menurut penulis yang muktabar dalam mazhab Syāfi'i adalah kesaksian tunanetra dalam *ḥad zina* tidak diterima.

d. Mazhab Ḥanbalī

Menurut ahli fikih dari kalangan Ḥanabilah tentang kesaksian tunanetra pada perzinahan tidak dapat diterima karena di antara syarat dalam kesaksiannya adalah dengan menjelaskan perbuatan zina tersebut dan tunanetra dianggap tidak dapat menjelaskannya karena tidak dapat melihat. Dinukilkan dalam kitab *al-Maṭla'* 'Alā Daqāiq Zāda al-Mustaqni':

عَدَمُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْأَعْمَى فِي الزَّيْنِ أَنَّ شَهَادَةَ الزَّيْنِ مِنْ شَرْطِهَا وَصَفُ الْفِعْلِ، وَالْعَمَى لَا يُدْرِكُهُ<sup>41</sup>

Artinya:

Tidak dapat diterima kesaksian orang yang buta pada perzinahan, bahwasanya di antara syarat kesaksian pada perzinahan adalah dengan menjelaskan perbuatan tersebut, dan orang yang buta tidak dapat melakukannya.

e. Ibnu Ḥazm al-Andalusī

Menurut Ibnu Ḥazm al-Andalusī sebagaimana sebelumnya telah dinukilkan perkataan beliau bahwa kesaksian tunanetra dapat diterima, beliau juga tidak memberikan perbedaan antara kesaksian secara umum dan kesaksian dalam perkara *ḥudūd* seperti zina, *sariqah*, dan *syurbu al-Khamr* sehingga dapat disimpulkan bahwa beliau menerima

<sup>39</sup>Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad al-Syāsyī al-Qufāl, *Hilyah al-'Ulamā'*, Juz 8, (Cct. I; Oman: Maktabah al-Risālah al-Ḥadīṣah, 1988 M), h. 291.

<sup>40</sup>Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj*, Juz 6, h. 373.

<sup>41</sup>'Abdul Karīm ibn Muḥammad al-Lāḥim, *al-Maṭla'* 'Alā Daqāiq Zādi al-Mustaqni', Juz 3, (Cct. I; Riyāq: Dār Kunūz Isybiyā li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1432 H/2011 M), h. 157.



kesaksian tunanetra secara mutlak dalam perkara apapun sebagaimana dalam kitabnya beliau mengatakan:

وَشَهَادَةُ الْأَعْمَى مَقْبُولَةٌ كَالصَّحِيحِ<sup>42</sup>

Artinya:

Kesaksian tunanetra dapat diterima sebagaimana kesaksian orang normal (tidak mengalami kebutaan).

Berdasarkan penjelasan dari empat mazhab di atas menunjukkan bahwa jumhur ulama umumnya menolak kesaksian tunanetra dalam sebuah kasus perzinahan karena sang saksi tidak dapat melihat orang yang disaksikannya tersebut. Berikut beberapa dalil yang digunakan oleh jumhur ulama dalam masalah ini:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu ‘Abbās.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّهَادَةِ، قَالَ: هَلْ تَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: عَلَيَّ مِثْلَهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعُ<sup>43</sup>

Artinya:

Da ri Ibnu ‘Abbās ra. mengatakan: Nabi saw. ditanya tentang kesaksian maka beliau mengatakan: “Apakah kamu melihat matahari?” Orang bertanya menjawab: “Iya” maka beliau bersabda: “Seperti itu pula kamu bersaksi atau tinggalkan”.

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi saw. mempersyaratkan pada sebuah kesaksian itu menyaksikan apa yang dipersaksikan dengan jelas dan tanpa ada keraguan. Hal ini menunjukkan bahwa kesaksian tunanetra dalam kasus zina tidak dapat diterima karena orang yang buta tentunya tidak dapat melihat apa yang dia saksikan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Isra/17: 36.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

Terjemahnya:

Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui.<sup>44</sup>

b. Qaḍā ‘Ali ibn Abī Ṭālib

Diriwayatkan dari ‘Ali ibn Abi Talib bahwasanya ada seorang laki-laki yang buta bersaksi kepadanya, kemudian beliau menolak kesaksian tersebut.<sup>45</sup> Berdasarkan riwayat ini menunjukkan bahwa ‘Ali ibn Abī Ṭālib menolak kesaksian tunanetra, dan sebagaimana diketahui ‘Ali ibn Abī Ṭālib merupakan salah satu dari al-Khulafā’ al-Rāsyidīn yang Nabi saw. perintahkan kepada umatnya agar diikuti. Sebagaimana Nabi saw. bersabda.

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدِّدِينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعِصُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ<sup>46</sup>

Artinya:

<sup>42</sup> Ali ibn Aḥmad ibn Sa’īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-āsār*, Juz 8, h. 532.

<sup>43</sup> Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn ‘Ali al-Baihaqī, *Syū’bu al-Īmān*, Juz 13, (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd 1423 H/2003 M), h. 349.

<sup>44</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, h. 285.

<sup>45</sup> Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn ‘Ali al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 10, h. 158.

<sup>46</sup> Sulaimān ibn al-Asy’ās al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 7, h. 16-17.

Berpeganglah kalian pada sunnahku dan sunnah al-Khulafā' al-Mahdiyyīn al-Rāsyidīn, peganglah dan gigitlah dengan gerahammu.

Sikap beliau terhadap kesaksian tunanetra ini selaras dengan hadis Nabi saw.

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي , وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ<sup>47</sup>

Artinya:

Bukti (kesaksian) adalah kewajiban bagi pihak yang mengklaim, sedangkan sumpah adalah kewajiban bagi pihak yang mengingkari.

Bukti pada *had* zina adalah kesaksian dan syarat saksi pada *had* zina salah satunya adalah dengan melihat.

c. Dalil *al-'Aqlī*

Dalil ketiga yang digunakan jumhur adalah dalil *al-'Aqlī* sebagaimana dalam kitab *Syarḥu al-Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī*:

أَمَّا الْأَعْمَى لِأَنَّهُ لَا يُشَاهِدُ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةٍ مَنْ قَالَ: رَأَيْتُهُ زَنَى ثُمَّ قَالَ: لَمْ أَرَهُ زَنَى فَيَكُونُ مَكْذَبًا لِنَفْسِهِ<sup>48</sup>

Artinya:

Adapun seorang yang buta karena dia tidak menyaksikan sang pelaku pada kedudukan orang-orang yang dapat mengatakan: “Saya melihatnya berzina” akan tetapi dia (pasti) mengatakan: “Saya tidak melihatnya berzina” maka dia justru mendustakan dirinya sendiri.

Berdasarkan dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa kesaksian tunanetra dalam zina adalah kesaksian yang tertolak dengan menggunakan dalil *al-'aqlī* bahwa yang bersaksi tidak melihat yang disaksikan tersebut (pelaku) maka ini menjadi sebab tertolakannya kesaksian tersebut karena adanya unsur syubhat.

Dalil yang digunakan Ibnu Ḥazm dalam kesaksian tunanetra adalah sebagai berikut:

a. Hadis Azan Ibnu Ummi al-Maktūm

إِنَّ بِلَالَ لَا يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَدِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ<sup>49</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Bilāl mengumandangkan azan di malam hari, maka makanlah kalian dan minumlah hingga Ibnu Ummi al-Maktūm mengumandangkan azan. Kemudian dia berkata: Dia adalah seorang yang buta, tidak mengumandangkan azan sampai dikatakan padanya “Engkau telah memasuki waktu subuh”.

Sebagaimana diketahui bahwa Ibnu Ummi al-Maktūm merupakan seorang yang buta dan tidak dapat melihat tetapi beliau adalah seorang muazin pada zaman Nabi saw. dan beliau tidak mengumandangkan azan sampai dia mendengar seseorang berkata telah tiba waktu subuh yang menunjukkan bahwa suara merupakan wasilah untuk mengetahui sesuatu.

b. Hadis ‘Abbād

<sup>47</sup>Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn ‘Ali al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 10, h. 427.

<sup>48</sup>Aḥmad ibn ‘Ali al-Jiṣās, *Syarḥu al-Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī*, Juz 6, h. 234.

<sup>49</sup>Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn ‘Abdullah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 1, h. 127.

Hadis yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah istri Rasulullah saw. ketika Rasulullah saw. salat malam di rumah ‘Aisyah kemudian beliau mendengar suara ‘Abbād yang sedang salat di masjid maka beliau berkata: “Wahai ‘Aisyah apakah ini adalah suara ‘Abbād?” maka ‘Aisyah menjawab “Iya” kemudian beliau berkata: “Semoga Allah merahmati ‘Abbād”.<sup>50</sup>

Riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi saw. mendoakan ‘Abbād tanpa melihatnya dan hanya mendengarkan suaranya akan tetapi beliau yakin bahwa itu adalah suara ‘Abbād sehingga seakan-akan menunjukkan bahwa suara adalah wasilah untuk mengetahui sesuatu.

### c. Dalil *al-‘aqlī*

إِنْ كَانَتْ الْأَصْوَاتُ تَشْتَبِهُ فَالصُّوَرُ أَيْضًا قَدْ تَشْتَبِهُ وَمَا يَجُوزُ لِمُبْصِرٍ وَلَا أَعْمَى أَنْ يَشْهَدَ إِلَّا بِمَا يُوقِنُ وَلَا يَشْكُ فِيهِ<sup>51</sup>

Artinya:

Apabila suara itu bisa menyerupai suara yang lain maka wujud juga demikian terkadang serupa dengan yang lainnya, maka tidak boleh bagi orang yang melihat dan tidak pula orang yang buta memberi kesaksian kecuali ia yakin dan tanpa ada keraguan.

وَلَوْ لَمْ يَقْطَعْ الْأَعْمَى بِصِحَّةِ الْيَقِينِ عَلَى مَنْ يُكَلِّمُهُ لَمَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَطَّأَ امْرَأَتَهُ إِذْ لَعَلَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ<sup>52</sup>

Artinya:

Kalau saja orang yang buta itu tidak yakin terhadap siapa lawan bicaranya maka tidak halal baginya untuk menggauli istrinya karena bisa saja itu merupakan orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa kalau seandainya kesaksian tunanetra itu tertolak karena tidak melihat apa yang disaksikannya dan suara itu menyerupai suara yang lain maka demikian pula wujud yang terkadang serupa, juga tidak boleh baginya untuk bersenggama dengan istrinya karena bisa saja itu merupakan perempuan lain yang bukan istrinya.

Penulis sendiri pada lebih cenderung pada pendapat tertolaknya kesaksian tunanetra dalam tindak perzinaan, karena kesaksiannya terdapat unsur syubhat yaitu tidak melihat apa yang disaksikannya. Sebagaimana Ibnu al-Munzir menukilkan ijmak dalam masalah ini.

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ دَرَّةَ الْحَدِّ بِالشُّبُهَاتِ<sup>53</sup>

Artinya:

Mereka (para ulama) bersepakat bahwasanya hukum *had* itu ditinggalkan dengan adanya unsur syubhat.

Juga disyariatkannya empat orang saksi dalam had zina sebagai bentuk al-Sitr (penutupan) karena syariat Islam adalah syariat yang penuh hikmah serta menjaga

<sup>50</sup>Muhammad ibn Ismā‘īl ibn ‘Abdullah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 3, h. 172.

<sup>51</sup>Ali ibn Aḥmad ibn Sa‘īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-āsār*, Juz 8, h. 534.

<sup>52</sup>Ali ibn Aḥmad ibn Sa‘īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-āsār*, Juz 8, h. 534.

<sup>53</sup>Muhammad ibn Ibrāhīm ibn al-Munzir al-Naisābūrī, *al-Ijmā’ li Ibnī al-Munzir*, h. 125.

kehormatan dan jiwa seseorang agar tidak mudah dirusak kehormatannya dan ditumpahkan darahnya. Hal ini juga sesuai dengan respon Nabi saw. kepada sahabat yang datang kepada beliau lalu mengaku berzina, beliau justru menutupi dengan mencarikan syubhat dari perngkuannya dan bukan memberikan hukuman secara langsung kepada pelaku.

## KESIMPUAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan telah diuraikan sebagaimana di atas maka dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Konsep kesaksian dalam tindak perzinaan berbeda dengan kesaksian-kesaksian yang lainnya yang mana pada umumnya kesaksian yang lainnya, kesaksian dalam tindak perzinaan menurut fikih jinayah harus dengan empat orang saksi laki-laki muslim yang adil memberikan kesaksian dengan lafadz yang sah pada satu majelis di hadapan hakim dengan menjelaskan perbuatan zina tersebut dan memberikan keterangan tempat dan waktu zina tersebut terjadi.
2. Kesaksian tunanetra merupakan perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, menurut jumbuh ulama pada tindak perzinaan adalah kesaksian yang tertolak dan tidak dapat diterima kesaksian tersebut baik keempat orang saksi tersebut dalam keadaan buta atau salah satunya. Karena adanya unsur syubhat dan tidak terpenuhi salah satu syarat kesaksian dalam perzinaan yaitu menjelaskan perbuatan zina tersebut dengan apa yang dilihatnya. Adapun pendapat yang membolehkan kesaksian tunanetra adalah Ibnu H}azm yang menyatakan kesaksian tunanetra sama dengan kesaksian orang-orang pada umumnya (normal), juga riwayat lain dari mazhab Sya>fi'i yang membolehkan kesaksian tunanetra dalam keadaan tertentu. Penulis lebih cenderung pada pendapat jumbuh ulama yang menolak kesaksian tunanetra dalam tindak perzinaan.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-karim*

Buku:

al-Andalusi>, 'Abdul Mun'im ibn 'Abdurrahma>n. *Ah}ka>m al-Qur'an*, Cet. I; Beirut:

Dār Ibnu Ḥazm 1427 H/2006 M.

al-Andalusi, 'Ali ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm. *al-Muḥallā bi al-āsār*, Cet. -; Beirut:

Dār al-Fikr, t.th.

al-Andalusi, Muhammad ibn Aḥmad ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-*

*Muqtaṣid*, Cet. I; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzī, 1441 H/2020 M.

al-Ashbahī, Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir. *Al-Mudawwanah*. Cet. I; t.t.p.: Dār al-

Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.

'Abdullah, 'Iwaḍ. *Nizām al-Isbāt Fī al-Fiqh al-Islāmī*. Cet. -; Madīnah: Majallah al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah bi al-Madīnah al-Munawwarah t.th.

'Audah, 'Abdul Qādir. *al-Fiqh al-Jināī al-Islāmī*. Cet. V; Beirut: Dār al-Fikr, 1387 H/1968 M.

- al-Bābartī, Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmūd. *al-'Ināyah Syarḥu al-Hidāyah*, Cet. I; Lebanon: Dār al-Fikr 1389 H/1970 M.
- al-Bagawī, al-Hasan ibn Mas'ūd. *Syarḥu al-Sunnah*. Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Islāmī 1403 H/1983 M.
- al-Bagdādī, 'Abdul Wahāb ibn 'Ali ibn Naṣr. *al-Mu'awwanah 'Alā Mazhab 'Alim al-Madīnah*, Cet. -; Makkah al-Mukarramah: Muṣṭafā Aḥmad al-Bāz, t.th.
- al-Bagdādī, 'Ali ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb. *al-Hāwī al-Kabīr*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 1419 H/1999 M.
- al-Baihaqī, Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn 'Ali. *Al-Sunan al-Kubrā*. Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah 1424 H/2003 M.
- al-Baihaqī, Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn 'Ali. *Syū'bu al-Īmān*, Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd 1423 H/2003 M.
- al-Bukharī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Abdul 'Azīz. *al-Muḥīṭ al-Burhānī Fī al-Fiqh al-Nu'mānī*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2004 M.
- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl ibn 'Abdullah. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Cet. I; Beirut: Dār Ṭawaq al-Najāh 1422 H/2001 M.
- al-Bujairamī, Sulaimān ibn Muḥammad ibn 'Umar. *Ḥasyiyah al-Bujairamī*. Cet. -; t.t.p.: Dār al-Fikr 1415 H/ 1995 M.
- al-Baṣrī, 'Ali ibn Muḥammad. *al-Hāwī al-Kabīr*, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 1419 H/1999 M.
- al-Damīrī, Muḥammad ibn Mūsā ibn 'Īsā ibn 'Ali. *al-Najm al-Wahhāj Fī Syarḥi al-Minhāj*, Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhāj 1425 H/2004 M.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet. IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- al-Fargānī, 'Ali ibn Abī Bakr ibn 'Abdil Jaḥīl. *Bidāyah al-Mubtadī*, Cet. -; Kairo: Maktabah wa Maṭba'ah Muḥammad 'Ali, t.th.
- al-Fargānī, 'Ali ibn Abī Bakr ibn 'Abdil Jaḥīl. *al-Hidāyah Fī Syarḥ al-Bidāyah*, Cet. -; Beirut: Dār Iḥya' al-Turās al-'Arabī, t.th.
- al-Fauzān, Ṣāliḥ ibn Fauzān. *al-Mulakhaṣ al-Fiqhī*, Cet. I; Riyāḍ: Dār al-'Āshmah 1423 H/2002 M.
- Fiantika, Feny Rita, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- al-Fīrūzābādī, Muḥammad ibn Ya'qūb. *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Cet. VIII; Beirut: Muassasah al-Risālah 1426 H/2005 M.
- al-Gazī, Muḥammad ibn Qāsim. *Fatḥu al-Qarīb*. Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Hazm 1425 H/2005 M.
- al-Habdān, Riyāḍ ibn Muḥammad al-Masīmīrī dan Muḥammad ibn 'Abdullah. *al-Ikhtilāf Baina al-Jinsaini Ahkāmuhu wa Āsāruhu*. Cet. I; Dammām: Dār Ibnu al-Jauzī 1431 H/2010 M.
- Ḥanbal, ibn Aḥmad. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. Cet. I; t.t.p.: Muassasah al-Risālah 1421 H/2001 M.



- al-Haitamī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Ali ibn Ḥajr, *Tuhfah al-Muḥtāj Fī Syarḥ al-Minhāj*, Cet. -; Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.th.
- al-Hafanāwī, Mansūr Muhammad Mansūr. *Syubḥāt wa Atsaruhā Fī al-‘Uqūbah al-Janāiyyah Fī al-Fiqh al-Islāmī*. Cet. I; t.t.p.: Maṭba’ah al-Amānah 1406 H/1986 M.
- al-Ḥanafī, Muḥammad Amīn ibn ‘Umar ibn Abdil ‘Azīz. *Ḥāsyiyah Ibnu ‘Abidīn*, Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr 1382 H/1966 M.
- al-Ḥirānī, Aḥmad ibn ‘Abdil Ḥalīm ibn Taimiyyah. *Majmū’ al-Fatāwā*, Cet. -; al-Madīnah al-Munawwarah: Mujamma’ al-Malik Fahd li Ṭibā’ah al-Muḥaf al-Syarīf 1416 H/1995 M.
- al-Isybīlī, Muḥammad ibn ‘Abdillah Abū Bakr ibn al-‘Arabī. *al-Masālik Fī Syarḥi Muwaṭṭa’*, Cet. I; t.t.p.: Dār al-Garb al-Islāmī 1428 H/2008 M.
- al-Jiṣās, Aḥmad ibn ‘Ali. *Syarḥu al-Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī*, Cet. I; t.t.p.: Dār al-Basyāir al-Islāmī, 1431 H/2010 M.
- al-Khafīl, Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥasan ibn Ibrāhīm. *Syarḥu Zāda al-Mustaqni’*. Cet. -; t.t.p.: t.p. t.th.
- al-Khin, Muṣṭafā dan Muṣṭafā al-Bugā. *al-Fiqh al-Minhājī ‘Ala Mazhab al-Imām al-Syafi’i*. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam liṭibā’ah wa al-Nasyri wa al-Tauzī’ 1413 H/1992 M.
- Kementerian Agama Arab Saudi. *Tafsir Al-muyassar*. Cet. II; Arab Saudi: Majamma’ al-Mālik Fahd liṭibā’ati al-mushaf Al-Su’udiyah 2009 M/1430 H.
- al-Lāḥim, ‘Abdul Karīm ibn Muḥammad. *al-Maṭla’ ‘Alā Daqāiq Zāda al-Mustaqni’*. Cet. I; Riyāḍ: Dār Kunūz Isybīliyyā li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1432 H/2011 M.
- al-Maqdisī, ‘Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudāmah. *Al-Mugnī*. Cet. III; Riyādh; Dār ‘Ālimu al-Kutub liṭibā’ati wa al-Nasyri wa al-Tauzī’ 1417 H/1997 M.
- Mufliḥ, Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn ‘Abdullah. *al-Mubdi’ Fī Syarḥi al-Muqni’*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1318 H/1997 M.
- Muhammad, Fahmi & Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- al-Muzanī, Ismā’il ibn Yaḥyā ibn Ismā’il. *Mukhtaṣar al-Muzanī*. Cet. -; Beirut: Dār al-Ma’rifah 1410 H/1990 M.
- al-Nafazī, ‘Abdullah ibn ‘Abdurrahmān. *al-Nawādir wa al-Ziyādāt*. Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1419 H/1999 M.
- al-Naisābūrī, Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn al-Munzir. *al-Ijmā’ li Ibni al-Munzir*. Cet. I; t.tp: Dār al-Muslim 1425 H/2004 M.
- al-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf. *al-Majmū’*. Cet. -; t.t.p: Dār al-Fikr t.th.
- al-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf. *al-Minhāj Syarḥu Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. II; Beirut: Dār al-Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī 1392 H/1972 M.
- al-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf. *Rauḍah al-Ṭalībīn*. Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī 1412 H/1991 M.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Pransiska, Toni. *Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif*, *Intizar* 23, no. 1 2017.

- al-Qufāl, Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad al-Syāsyi. *Hilyah al-‘Ulamā’*. Cet. I; Oman: Maktabah al-Risālah al-Hadīсах, 1988 M.
- al-Qaḥṭani, Usāmah bin Said, dkk. *Mausū’ah al-Ijmā’ Fī al-Fiqh al-Islāmī*. Cet. I; Riyādh: Dār al-Fadhīlah li al-Nasyri wa al-Tauzī’ 1433H/2012 M.
- al-Qalyūbī, Aḥmad Salāmah. *Hāsyitā Qalyūbī wa ‘Umairah*. Cet. -; Beirut: Dār al-Fikr 1415 H/1995 M.
- al-Qīrwānī, Khalf ibn Abī al-Qāsim Muḥammad. *al-Tahzīb Fī Ikhtisār al-Mudawwanah*. Cet. I; Dubai: Dār al-Baḥūs li al-Dirāsah al-Islāmī wa Iḥyā’ al-Turās, 1423 H/2002 M.
- al-Qurasyī, Ismā’īl ibn ‘Umar ibn Kaṣīr. *Tafsīr al-Qur’an al-‘Aẓīm*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1419 H/1999 M.
- al-Qusyairī, Muslim bin Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet ; Beirut : Dār Iḥyā’ al-turāts al-arabī. 1431 H/2009 M.
- al-Raimī, Muḥammad ibn ‘Abdillāh ibn Abī Bakr. *al-Ma’ānī al-Badī’ah Fī Ma’rifah Ikhtilāf Ahli al-Syarī’ah*, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1419 H/1999 M.
- al-Ruwaifi’ī, Muḥammad ibn Mukrim ibn ‘Ali. *Lisān al-‘Arab*. Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir 1414 H/1994 M.
- al-Rūyānī, Muḥammad ibn Hārūn. *Musnad al-Rūyānī*, Cet. I; Kairo: Muassasah Qarṭabah 1416 H/1996 M.
- al-Sa’dī, ‘Abdurrahmān Ibn Nāsir Ibn ‘Abdullāh. *Taisīr al-Karīmīrahmān Fī Tafsīri Kalāmi al-Mannān*. Cet. I; Muassasah al-Risālah. 1420 H/2000 M.
- Saat, Sulaiman dan Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Gowa: Pustaka Almaidah, 2019.
- al-Sijistānī, Sulaimān ibn al-Asy’as. *Sunan Abī Dāwud*, Cet. I; t.t.p: Dār al-Risālah al-‘Alamiyyah 1430 H/2009 M.
- al-Siwāsī, Muḥammad ibn ‘Abdul Wāḥid. *Fathu al-Qadīr*, Cet. I; Mesir: Dār al-Fikr 1389 H/1970 M.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Sumaatjaa, Nursid. *Perspektif Global*. Jakarta: Universitas Terbuka 2008.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- al-Syāfi’i, Muḥammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbās. *al-Umm*, Cet. -; Beirut: Dār al-Ma’rifah 1410 H/1990 M.
- al-Syīrāzī, Ibrāhīm ibn ‘Ali ibn Yusuf. *al-Muḥazzab*, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1431 H/2009 M.
- al-Syirbīnī, Muḥammad ibn Aḥmad al-Khatīb. *Mugnī al-Muḥtāj*, Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.
- al-Syinqīṭī, Muḥammad ibn Muḥammad. *Syarḥu Zāda al-Mustaqni’*. Cet. -; t.t.p.: t.p. t.th.
- al-Ṭabarānī, Sulaimān ibn Aḥmad ibn Ayyūb. *al-Mu’jam al-Kabīr*, Cet. II; Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah t.th.
- al-Ṭāliqānī, Ismā’īl ibn ‘Abbād ibn al-‘Abbās. *al-Muḥīṭ Fī al-Lughah*. Cet. -; t.t.p.: t.p. t.th.

- al-Tamīmī, Muḥammad ibn Ḥibbān ibn Aḥmad. *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah 1408 H/1988 M.
- al-Tuwaijirī, Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdillāh. *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī*. Cet. XI; al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah: Dār Aṣḍā’ al-Mujtama’ 1431 H/2010 M.
- al-‘Usaimīn, Muḥammad ibn Ṣāliḥ. *al-Syarḥu al-Ṣautī lizādi al-Mustaḥni*, Cet. -; t.t.p.: t.p. t.th.
- al-‘Usaimīn, Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad. *Syarḥu al-Mumti’ ‘Ala Zadi al-Mustaḥni*, Cet. I; t.t.p.: Dār Ibnu al-Jauzī 1422 -1428 H/2001-2007 M.
- Zahrah, Abū Muḥammad. *al-Jarīmah wa al-‘Uqūbah Fī Fiqh al-Islāmī*. Cet. -; Kairo: Dār al-‘Arabī 1418 H/1998 M.
- al-Zuḥailī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1433 H/2012 M.
- Jurnal:
- al-Dausarī, Yāsir Ibn Rāsyid. “*Al-Furūq al-Fiqhiyyah al-Muta’allichah bil a’mā Dirāsah Muqāranah*”, *Jurnal al-‘Ilmiyyah Fī al-Ādāb* 2, (2019).
- Gunawan, Hendra “*Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah*”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 3, no. 2 Juli-Desember (2017).
- Rasyid, Abranur. “*Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 Januari-Juni (2020).
- Desertasi, Tesis, dan Skripsi
- Afdhal, Muh. “*Kedudukan saksi pada Tindak Kriminal Pemerkosaan Studi Komparasi Undang-Undang No.12 Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual dan Fikih Jinayah*”, *Skripsi*. Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, 2023.
- al-Luhaydan, Ibrāhīm Bin Ṣāliḥ Bin Muḥammad. “*Ahkamu Jarimatu Ightiṣab ‘Irḍi fī al-Fiqhi al-Islāmi wa Taṭbīqatīha fī al-Mamlakati al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah*”, *Tesis*. Riyadh: Universitas Naif Al- Arabiyyah Lil ‘Ulum Al-Amniyyah, 2004.
- Rosdiawati, Nurulina. “*Analisis Terhadap Ketentuan Saksi Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*”, *Skripsi*. Lampung: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Siahaan, Julia Rahmayanti. “*Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*”, *Skripsi*. Medan: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.
- Situs dan Sumber Online :
- Azis, Yusuf Abdhul. “*Apa itu Pendekatan Penelitian? Pengertian, Jenis, dan Kriteria*”. <https://deepublishstore.com/blog/pendekatan-penelitian/> (9 Mei 2024).
- Solopos News “*60 Persen Remaja Usia 16-17 Tahun di Indonesia Lakoni Seks Pranikah*”, *Situs Resmi Solopos News*. <https://news.solopos.com/bkkbn-60-persen-remaja-usia-16-17-tahun-di-indonesia-lakoni-seks-pranikah-1703798> (18 Juli 2024).